



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PONDOK PINANG

SURAT KETERANGAN
Nomor : 494/27.1BU.1/31.74.05.1002/-071.562/e/2017

TENTANG KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN a.n PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMI HERAWATI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahhan PONDOK PINANG

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 28 November 2017 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : GREGORY H PANTOW
NIK : 3171052608680004
Passport :
Tempat / Tanggal Lahir : Manado / 26 Agustus 1968
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XVIII/5 Kel. CEMPAKA PUTIH BARAT Kec. CEMPAKA PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DKI Jakarta

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA
NPWP Perusahaan : 010616979052001
Alamat Perusahaan : Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 6 Suite 602 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA RT/RW. 004/003 Kel. PONDOK PINANG Kec. KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Status Kepemilikan Bangunan : Sewa
Jumlah Karyawan : 350(Tiga Ratus Lima Puluh) Orang
Akta Pendirian :
Nama Notaris : AMRUL PARTOMUAN POHAN, SH, LLM
Nomor & Tgl Akta : 89 & 26 April 1994
Nomor & Tgl SK Pengesahan : C2-12993-HT.01.01.Tahun 1994 & 29 Agustus 1994
Akta Perubahan :
Nama Notaris : TUTRIE RAMADHANY, SH
Nomor & Tgl Akta : 01 & 12 September 2017
Nomor & tgl Pengesahan : AHU-0018929.AH.01.02.Tahun 2017 & 14 September 2017
Status Kantor : Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : **28 November 2022 *)**



*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan